

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis sebagaimana yang telah penyusun sajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan *gelid deso* adalah bagian salah satu perkawinan adat dan merupakan warisan dari nenek moyang sebaiknya dihindari untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan dengan harapan mendapat keselamatan. Kuatnya kepercayaan terhadap mitos terhadap hal-hal buruk yang terjadi jika larangan tersebut dilanggar membuat sebgaiian masyarakat Desa Ngumpul masih memegang adat tersebut, sehingga sebisa mungkin dilestarikan. Sebagian masyarakat menghendaki bahwa perkawinan *gelid deso* boleh dilangsungkan bersandar syari'at tidak mengatur larangan tersebut dan tidak mengubah akidah Islam.
2. Awal munculnya larangan perkawinan "*gelid deso*" adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang dianggap sebagai suatu yang sangat sakral dan wajib dipatuhi dan membawa bencana apabila dilanggar, hal itu terjadi karena pengaruh adat jawanya masih kental. Masyarakat dikalangan adat menentang pernikahan tersebut dengan ketentuan petuah nenek moyang serta dapat mengakibatkan malapetaka terhadap kedua mempelai, orang

tua dan saudaranya. Hal ini merupakan kodrati orang Jawa dan karena adat telah ada sejak dahulu berdasar pada petuah leluhur serta pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Dari informasi yang peneliti dapat latar belakang larangan pernikahan ini ceritanya ada seseorang yang sama-sama memulai sebuah desa atau yang pertama kali sedang bertengkar hebat dan membuat sumpah kalau anak temurunya tidak bakalan dikasih restu untuk menikasih dengan desa tersebut (awalan huruf desanya sama). Adapun faktor- faktor yang mempenaruhi tetap di percayainya langan perkawinan *gelid deso* adalah faktor Budaya, Fanatisme, dan Pendidikan.

3. Akibat yang terjadi yaitu seperti patah tulang karena kecelakaan, kematian karena sakit, perceraian karena perbedaan pendapat dll. Dalam realitas masyarakat masih ada yang berpemahaman kalau musibah itu karena melanggar aturan adat, atau hukum yang hidup didalam masyarakat. Tapi ada juga yang sama sekali tidak percaya dengan hal tersebut, karena jika ditinjau lebih jauh semua musibah itu penyebabnya bisa terima oleh akal.

B. Saran

1. Bagi masyarakat hendaknya dalam menghadapi berbagai macam tradisi yang ada, tahu betul mana yang dapat menguatkan akidah dan mana yang dapat melemahkan akidah. Tradisi perkawinan *gelid deso* sebenarnya hanya sebagai bagian ikhtiar dan dapat berubah sesuai dengan kehendak ilahi.

2. Diharapkan kepada tokoh agama dan masyarakat supaya lebih peka terhadap problem yang dihadapi umat Islam di lingkungan sekitar kita dan berusaha memberikan solusi yang terbaik. Terlebih di era sekarang problem yang dihadapi masyarakat semakin kompleks.
3. Kepada pihak-pihak yang bersangkutan supaya bisa mengetahui dan memberikan arahan ataupun informasi dari hasil penelitian ini, sehingga kebenaran dari adat tradisi tersebut dapat dipahami oleh masyarakat. Dengan begitu mereka akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian mengenali lebih dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan adat tradisi Jawa, khususnya masalah dalam hal perkawinan.